



PUTUSAN
Nomor 92 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **H. HASAN**, bertempat tinggal di Kp. Lengkong Ulama, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, digantikan oleh ahli warisnya yaitu:
 1. **MUBAROK**, bertempat tinggal di Kp. Lengkong Ulama, RT 001 RW 001, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
 2. **MARYAM**, bertempat tinggal di Kp. Lengkong Ulama, RT 001 RW 001, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
 3. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Kp. Lengkong Ulama, RT 001 RW 001, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
 4. **GAMAR**, bertempat tinggal di Kp. Lengkong Ulama, RT 001 RW 001, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
 5. **Ny. LULU**, bertempat tinggal di Kp. Lengkong Ulama, RT 001 RW 001, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hulman Sinaga, S.H., Advokat pada *Law Office* dan Konsultan Hukum "Hulman Sinaga & Partners", beralamat di Kokan Permata Kelapa Gading Blok D 7, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017;
- II. **H. AHMAD KUSASI**, bertempat tinggal di Kp. Lengkong Ulama, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt/2019



Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hulman Sinaga, S.H., Advokat pada *Law Office* dan Konsultan Hukum "Hulman Sinaga & Partners", beralamat di Kokan Permata Kelapa Gading Blok D 7, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SALEH, bertempat tinggal di Kp. Lengkong Ulama, RT 01 RW 01, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Moch. Subehi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada LPBH Gema Trikora, beralamat di Jalan Kerajinan Nomor 2, Gadjah Mada, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017;

Termohon Kasasi;

d a n

1. **LURAH LENGKONG KULON**, berkedudukan di Jalan Pegedangan, Kp. Pabuaran, RT 04 RW 06, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
2. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAGEDANGAN (dahulu Kecamatan Legok)**, berkedudukan di Jalan Pegedangan;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG**, berkedudukan di Jalan H. Abdul Hamid Kavling 8, Tigaraksa, Tangerang, diwakili oleh Sudaryanto, S.H., M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, memberi kuasa kepada: Sunawan, S.H. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang) dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Jalan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Hamid Kavling 8, Tigaraksa, Tangerang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2015;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah serta apa-apa yang berada di atasnya yang terletak di Kp. Lengkong Ulama, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dengan Girik C.345 Blok 5 Persil 72 D.II seluas $\pm 7.260 \text{ m}^2$ (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : Hasan Badeges/Rojudin Dulgani;
 - sebelah timur : H. Galib/Bpk. Kris;
 - sebelah selatan : Abd. Rahim/Jaji;
 - sebelah barat : MTs. Raudiatul Irfan;
3. Menyatakan sah sebidang tanah Girik C.345 Blok 5 Persil 72 D.II seluas $\pm 7.260 \text{ m}^2$ (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Lengkong Ulama, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, atas nama Sahal bin Kalam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : Hasan Badeges/Rojudin Dulgani;
 - sebelah timur : H. Galib/Bpk. Kris;
 - sebelah selatan : Abd. Rahim/Jaji;
 - sebelah barat : MTs. Raudiatul Irfan;adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas 5.690 m^2 (lima ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) dengan Girik C.345 Blok 5 Persil 72 D.II

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sisa dari tanah seluas $\pm 7.260 \text{ m}^2$ (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi), Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang atas nama Sahal bin Kalam dengan batas-batas:

- sebelah utara : Hasan Badeges/Rojudin Dulgani;
- sebelah timur : H. Galib/Bpk. Kris;
- sebelah selatan : Abd. Rahim/Jaji;
- sebelah barat : MTs. Raudiatul Irfan;

adalah sah milik Penggugat;

5. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
6. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa tanggungan apapun;
8. Menyatakan secara hukum Sertifikat Wakaf Nomor 297 seluas 5.280 m^2 (lima ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi 8205/1993 tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku dan atau cacat hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Penggugat sebesar $5.280 \text{ m}^2 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000.000,00$ (lima belas miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) apabila tanah yang telah digunakan/dimanfaat Tergugat diambil alih oleh Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}1.000.000.000,00$ (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}250.000,00$ (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan yang dilakukan dengan sengaja dalam penyerahan bidang tanah/objek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak jatuhnya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Kekeliruan mengenai para pihak (*error in persona*);
- Gugatan kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat seharusnya dilakukan ke Pengadilan Agama Tangerang dan bukan ke Pengadilan Negeri (kewenangan absolut);
- Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu (daluarsa);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- Kompetensi absolut;
- Eksepsi lewat waktu (daluarsa);
- *Plurium litis consortium* (tidak lengkap penarikan sebagai pihak);
- *Error in persona*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Wakaf Nomor 297 atas nama K.H. Ahmad Kusasi,

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K.H. Ma'mun Asnawi, H. Hasan Muhamad, Mukri Mian dan Basri Johar dan Sertifikat Wakaf Nomor 298 atas nama K.H. Ahmad Kusasi, K.H. Ma'mun Asnawi, H. Hasan Muhamad, Mukri Mian dan Basri Johar adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Wakaf Nomor 297 dan Sertifikat Wakaf Nomor 298 adalah tanah wakaf;
4. Menyatakan K.H. Ahmad Kusasi, K.H. Ma'mun Asnawi, H. Hasan Muhamad, Mukri Mian dan Basri Johar adalah Nadhir atas tanah-tanah wakaf atas bidang-bidang tanah dalam Sertifikat Wakaf Nomor 297 dan Sertifikat Wakaf Nomor 298;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Tng. tanggal 9 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah sisa sebidang tanah Girik C.345 Blok 5 Persil 72 D.II yang terletak di Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang atas nama Sahal bin Kalam seluas 5.690 m² (dahulu seluas 7.260 m²) dengan batas:
 - sebelah utara : Hasan Badeges/Rajudin Dulgani;
 - sebelah timur : H. Galib/Bp. Kris;
 - sebelah selatan : Abd. Rahim/Jaji;
 - sebelah barat : Mts. Raudhatul Irfan;adalah sah milik Penggugat;
- Menyatakan sebidang tanah seluas 5.690 m² dengan Girik C.345 Blok 5 Persil 72 D.II yang merupakan sisa dari tanah seluas 7.260 m², Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang atas nama Sahal bin Kalam dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Hasan Badeges/Rajudin Dulgani;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur : H. Galib/Bp. Kris;
- sebelah selatan : Abd. Rahim/Jaji;
- sebelah barat : Mts. Raudhatul Irfan;

adalah milik Penggugat;

Sedangkan milik Penggugat yang telah menjadi bangunan dan lingkungan sekolah (dalam pagar sekolah) Madrasah Aliyah Raudhatul Irfan tetap dipergunakan untuk sarana sekolah dan sarana pendidikan yang telah ada dan tanah kosong berupa (tanah lapang) sisanya tetap menjadi hak Penggugat;

- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
- Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa tanah kosong (tanah lapang) milik Penggugat dan tanpa tanggungan apapun;
- Menyatakan secara hukum Sertifikat Wakaf Nomor 297 seluas 5.280 m² (lima ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), Gambar Situasi 8205/1993 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.941.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Tng. tanggal 9 Februari 2016 tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT BTN. tanggal 26 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Turut Tergugat II;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Februari 2016 Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Tng. yang dimohonkan banding tersebut sekadar mengenai amarnya, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah sisa sebidang tanah Girik C.345 Blok 5 Persil 72 D.II yang terletak di Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang atas nama Sahal bin Kalam seluas 5.690 m² (dahulu seluas 7.260 m²) dengan batas:
 - sebelah utara : Hasan Badeges/Rajudin Dulgani;
 - sebelah timur : H. Galib/Bp. Kris;
 - sebelah selatan : Abd. Rahim/Jaji;
 - sebelah barat : Mts. Raudhatul Irfan;adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan tanah milik Penggugat yang dimanfaatkan oleh Tergugat telah menjadi bangunan dan lingkungan sekolah (dalam pagar sekolah) Madrasah Aliyah Raudhatul Irfan, tetap dipergunakan untuk sarana sekolah dan sarana pendidikan yang telah ada;
4. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa tanah kosong (tanah lapang) milik Penggugat dan tanpa tanggungan apapun;
7. Menyatakan secara hukum Sertifikat Wakaf Nomor 297 seluas 5.280 m² (lima ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) Gambar Situasi 8205/1993 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Turut Tergugat II) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 43/PDT/2017/PT BTN. tanggal 26 Juli 2017 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 14 Agustus 2017 dan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 12 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2015/PN. Tng., dan oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 6 September 2017 dan tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ahli waris dari H. Hasan yaitu: 1. Mubarak; 2. Maryam; 3. Fatimah; 4. Gamar; 5. Ny. Lulu;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 43/PDT/2017/PT

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN. tanggal 26 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Tangerang Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Tng. tanggal 9 Februari 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Sertifikat Wakaf Nomor 297 atas nama H. Ahmad Kusasi, H. Ma'mun Asnawi, H. Hasan Muhammad, Mukri Mian dan Basri Johar dan Sertifikat Wakaf Nomor 298 atas nama H. Ahmad Kusasi, H. Ma'mun Asnawi, H. Hasan Muhammad, Mukri Mian dan Basri Johar adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Wakaf Nomor 297 dan Sertifikat Wakaf Nomor 298 adalah tanah wakaf;
- Menyatakan H. Ahmad Kusasi, H. Ma'mun Asnawi, H. Hasan Muhammad, Mukri Mian dan Basri Johar adalah Nadhir atas tanah-tanah wakaf atas bidang tanah Sertifikat Wakaf Nomor 297 dan Sertifikat Wakaf Nomor 298;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: H. Ahmad Kusasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 43/PDT/2017/PT BTN. tanggal 26 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Tng. tanggal 9 Februari 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Sertifikat Wakaf Nomor 297 atas nama H. Ahmad Kusasi, H. Ma'mun Asnawi, H. Hasan Muhammad, Mukri Mian dan Basri Johar dan Sertifikat Wakaf Nomor 298 atas nama H. Ahmad Kusasi, H. Ma'mun Asnawi, H. Hasan Muhammad, Mukri Mian dan Basri Johar adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Wakaf Nomor 297 dan Sertifikat Wakaf Nomor 298 adalah tanah wakaf;
- Menyatakan H. Ahmad Kusasi, H. Ma'mun Asnawi, H. Hasan Muhammad, Mukri Mian dan Basri Johar adalah Nadhir atas tanah-tanah wakaf atas bidang tanah Sertifikat Wakaf Nomor 297 dan Sertifikat Wakaf Nomor 298;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2017 dan tanggal 5 Oktober 2017 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi sebagaimana terdapat dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa seluas 5.690 m² (lima ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) sisa Girik C.345 Blok 5 Persil 72 D.II Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang adalah milik Penggugat selaku ahli waris alm. Sahal bin Kalam, maka penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengabulkan gugatan dalam konvensi dan menolak gugatan rekonsensi pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. H. HASAN digantikan oleh ahli warisnya yaitu: 1. MUBAROK; 2. MARYAM; 3. FATIMAH; 4. GAMAR; 5. Ny. LULU; dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt/2019



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. H. HASAN digantikan oleh ahli warisnya yaitu: 1. MUBAROK; 2. MARYAM; 3. FATIMAH; 4. GAMAR; 5. Ny. LULU; II. H. AHMAD KUSASI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt/2019